

## **PERMENDAG NOMOR 48 TAHUN 2020, 15 HLM, LL KEMENDAG**

### **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2020-2024**

#### **ABSTRAK:**

- bahwa dengan adanya pelaksanaan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, perlu melakukan penyesuaian terhadap nama jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG/ PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG / PER/ 5/ 2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan :
  - a. Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 / MDAG/ PER/ 5/ 2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410);
  - b. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG/ PER/ 5/2017 tentang

Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

- c. Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 307); diubah sebagai berikut :

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A (1) Jabatan Administrator yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya diberikan Kelas Jabatan 13 (tiga belas). (2) Jabatan Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda diberikan Kelas Jabatan 10 (sepuluh)

- Ketentuan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG/ PER/ 5/ 2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

**CATATAN :**

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Mei 2020.